



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA LONG PELAAH
KECAMATAN PESO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Long Pelaah Kecamatan Peso.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA LONG PELAAH KECAMATAN PESO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-Titik Koordinat yang berada pada

permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan atau garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu obyek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

Pasal 2

Penetapan dan penegasan Batas Desa Long Pelaah Kecamatan Peso bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah; dan
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan, menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Long Pelaah Kecamatan Peso.

Pasal 4

Luas wilayah administrasi Desa Long Pelaah Kecamatan Peso ± 30.597,51 Ha (lebih kurang tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh satu hektare).

Pasal 5

Batas Desa Long Pelaah Kecamatan Peso meliputi:

- a. Batas sebelah utara : Desa Long Pelban;
- b. Batas sebelah timur : Desa Buang;
- c. Batas sebelah selatan : Kampung Punan Segah Kab. Berau; dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Long Pelban.

Pasal 6

(1) Batas Desa Long Pelaah sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan berita acara kesepakatan dan penegasan batas di lapangan pada tanggal 20 Juni 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dari pilar nomor: PABU 65.01.07.2007-2009.8 merupakan batas antara Desa Long Pelaah dengan Desa Long Pelban dengan Titik Koordinat 443730.593 mU-276450.639 mT, menarik garis mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)* ke arah timur laut menuju pilar nomor: PABU 65.01.07.2007-2009.7 dengan Titik Koordinat

- 445541.306 mU-277813.455 mT, selanjutnya menarik garis mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)* ke arah timur laut menuju pilar nomor PABU 65.01.07.2007-2009.6 dengan Titik Koordinat 446925.608 mU-278804.057 mT;
- b. dari pilar nomor: PABU 65.01.07.2007-2009.6 dengan Titik Koordinat 446925.608 mU-278804.057 mT menarik garis ke arah timur laut mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)* menuju pilar nomor: PABU 65.01.07.2007-2009.5 merupakan batas Desa Long Pelban dan Long Pelaah dengan Titik Koordinat 448908.064 mU-279754.542 mT;
- c. dari pilar nomor: PABU 65.01.07.2007-2009.5 merupakan batas Desa Long Pelban dan Long Pelaah dengan Titik Koordinat 448908.064 mU-279754.542 mT, menarik garis ke arah timur laut mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)* menuju pilar nomor: PABU 65.01.07.2007-2009.4 dengan Titik Koordinat 449814.864 mU-280592.221 mT, selanjutnya menarik garis ke arah timur mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)* menuju pilar nomor: PABU 65.01.07.2007-2009.3 dengan Titik Koordinat 451751.618 mU-280592.221 mT;
- d. dari pilar nomor: PABU 65.01.07.2007-2009.3 dengan Titik Koordinat 451751.618 mU-280592.221 mT menarik garis ke arah utara mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)* menuju pilar nomor: PABU 65.01.07.2007-2009.2 dengan Titik Koordinat 452125.277 mU-281573.462 mT, selanjutnya menarik garis ke arah utara mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)* menuju pilar nomor: PBU 65.01.07.2007-2009-2010.1 dengan Titik

Koordinat 452290.887 mU-282552.869 mT merupakan batas 3 (tiga) Desa (Long Pelaah, Long Pelban dan Long Buang); dan

- e. dari pilar nomor: PBU 65.01.07.2007-2009-2010.1 dengan Titik Koordinat 452290.887 mU-282552.869 mT merupakan batas 3 (tiga) Desa (Long Pelaah, Long Pelban dan Long Buang) menarik garis ke arah utara mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)* menuju pilar nomor: PABU 65.01.07.2007-2010.20 dengan Titik Koordinat 455928.878 mU-283426.538 mT.
- (2) Batas Desa Long Pelaah sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan berita acara tanggal 29 Mei 2015 dan berita acara Nomor 140/298/DPMD/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor: PABU 65.01.07.2007-2010.20 dengan Titik Koordinat 455928.878 mU-283426.538 mT menarik garis ke arah selatan mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)* menuju pilar nomor: PABU 65.01.07.2007-2010.19 dengan Titik Koordinat 455856.725 mU-282641.839 mT, merupakan batas antara Desa Long Pelaah dengan Desa Long Buang;
 - b. dari pilar nomor: PABU 65.01.07.2007-2010.19 dengan Titik Koordinat 455856.725 mU-282641.839 mT menarik garis ke arah tenggara mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)* menuju pilar nomor: PABU 65.01.07.2007-2010.18 dengan Titik Koordinat 458323.572 mU-280779.912 mT, selanjutnya menarik garis mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)* kearah tenggara menuju pilar nomor: PBU 65.01.07.2007-2010.17 dengan Titik Koordinat: 463783.257 mU-278627.485

- mT berada di jalan logging merupakan batas Desa Long Pelaah dengan Desa Long Buang;
- c. dari pilar nomor: PBU 65.01.07.2007-2010.17 dengan Titik Koordinat: 463783.257 mU – 278627.485 mT menarik garis ke arah selatan mengikuti jalan logging menuju pilar nomor: PBU 65.01.07.2007-2010.16 dengan Titik Koordinat: 464458.436 mU-277651.249 mT, kemudian menarik garis ke arah timur menuju pilar nomor: PBU 65.01.07.2007-2010.15 berada di pinggir sungai pangean dengan Titik Koordinat: 464921.749 mU – 277443.655 mT;
 - d. dari pilar nomor: PBU 65.01.07.2007-2010.15 menarik garis lurus ke arah tenggara menuju pilar nomor: PBU 65.01.07.2007-2010.14 dengan Titik Koordinat: 465762.886 mU – 277136.369 mT berada di ex jalan logging, merupakan batas Desa Long Pelaah dengan Desa Long Buang; dan
 - e. dari pilar nomor: PBU 65.01.07.2007-2010.14 dengan Titik Koordinat: 465762.886 mU-277136.369 mT menarik garis lurus ke arah tenggara menuju pilar nomor: PBU 64.65.01.03.04.07.2002.2006-2010.13 dengan Titik Koordinat 470279.299 mU-268201.626 mT mengikuti tarikan kompas 158 sampai ke perbatasan antara Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Berau merupakan batas 3 (tiga) Desa (Long Pelaah, Long Buang dan Kampung Punan Segah).
- (3) Batas Desa Long Pelaah sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Berau berdasarkan permendagri Nomor 58 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Dengan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dari pilar nomor: PBU 64.65.01.03.04.07.2002.2006-

2010.12 dengan Titik Koordinat 470279.299 mU – 268201.626 mT menarik garis ke arah barat mengikuti garis batas provinsi menuju pilar nomor PBU 64.65.01.03.04.07.2002.2007-209.12 dengan Titik Koordinat 444329.622 mU–271136.641 mT merupakan batas batas 3 (tiga) Desa (Long Pelaah, Long Pelban dan Kampung Punan Segah).

- (4) Batas Desa Long Pelaah sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan berita acara kesepakatan tanggal 20 Juni 2024, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor: PBU 64.65.01.03.04.07.2002.2007-209.12 dengan Titik Koordinat 444329.622 mU–271136.641 mT menarik garis ke arah utara mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)* menuju pilar nomor: PABU 65.01.07.2007-2009.11 dengan Titik Koordinat: 443903.002 mU–272374.034 mT selanjutnya menarik garis ke arah utara mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)* menuju pilar nomor: PABU 65.01.07.2007-2009.10 dengan Titik Koordinat: 443688.604 mU–273722.035 mT;
 - b. dari pilar nomor: PABU 65.01.07.2007-2009.10 dengan Titik Koordinat: 443688.604 mU–273722.035 mT menarik garis ke arah utara mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)* menuju pilar nomor: PABU 65.01.07.2007-2009.09 dengan Titik Koordinat: 443674.402 mU – 275114.699 mT, kemudian menarik garis ke arah timur laut mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)* menuju pilar nomor: PABU 65.01.07.2007-2009.08 dengan Titik Koordinat: 443730.293 mU–276450.639 mT merupakan batas Desa Long Pelaah dengan Desa Long Pelban;

Pasal 7

Batas Desa Long Pelaah Kecamatan Peso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar Titik Koordinat dan peta dengan skala 1:90.000 (satu banding sembilan puluh ribu) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas definitif yang menjadi dasar untuk Batas Desa Long Pelaah.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Desember 2024
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSU, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008

